

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DENGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
TENTANG  
PERTUKARAN DATA SECARA ELEKTRONIK**

**NOMOR : 415.4 / 5330 / 436.2.3 / 2009**

---

**NOMOR : .....**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Enam** bulan **Nopember** Tahun **Dua Ribu Sembilan** (06-11-2009), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. BAMBANG DWI HARTONO** : Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-803 tanggal 19 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Propinsi Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya, Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. KEN DWIJUGIASTEADI** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jendral Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 151/KMK.01/UP.11/2008 tanggal 10 Juni 2008 berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo 104 Surabaya untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

Bahwa dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dalam *business process* di Kota Surabaya serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dilakukannya kerjasama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.

- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan kualitas pelayanan masyarakat dalam *business process* di Kota Surabaya khususnya yang berkaitan dengan prosedur pengadaan barang/jasa secara elektronik, optimalisasi penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dari proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kerjasama di bidang-bidang antara lain :

- (1) Akses konfirmasi oleh **PIHAK PERTAMA** secara *online* dari hasil sinkronisasi dan integrasi *database* PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA perihal pemenuhan persyaratan pokok administrasi untuk menjadi peserta lelang dan atau rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya khususnya yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Akses data secara *online* oleh **PIHAK KEDUA** terhadap data yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang digunakan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan membentuk tim pelaksana teknis yang akan mengimplementasikan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## Pasal 4

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai kewenangan masing-masing.

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dibubuhi meterai yang cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

**ttd**

**KEN DWIJUGIASTEADI**

**PIHAK PERTAMA**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**